

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 diterbitkan menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang pada saat itu implementasinya dievaluasi banyak kelemahan. PER-122/PJ./2006 merupakan solusi untuk mengatasi kelemahan yang ada di KEP-160/PJ/2001 yaitu tidak adanya kepastian hukum (*certainty*) tentang saat kapan permohonan restitusi PPN dianggap lengkap.
2. Terkait dengan implentasi PER-122/PJ./2006 di Kantor Pelayanan Pajak X sebagai lokasi penelitian, banyaknya syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan restitusi PPN tidak sesuai dengan asas kesederhanaan (*simplicity*) sehingga akan menambah *cost of taxation* baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Biaya dimaksud dilihat dari dua sisi yaitu *administration cost* (fiskus) dan *compliance cost* (wajib pajak), namun dilihat dari sisi kebijakan, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dapat menghindarkan dari praktek restitusi PPN tidak sah sehingga sesuai dengan asas *revenue productivity*.
3. Koreksi pajak yang kecil menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pajak yang dihasilkan sehingga tidak sesuai dengan asas ekonomi (*economy principle*). Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X telah baik.
4. Model Pembayaran Pendahuluan adalah cocok diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak X yaitu kantor yang mempunyai profil menerapkan

administrasi modern yang mempunyai konsep *client oriented*, serta wajib pajak yang terdaftar di kantor tersebut sudah diseleksi yaitu wajib pajak besar, banyak cabang dan banyak transaksi serta relatif patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Berdasarkan analisis terhadap PER-122/PJ./2006 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan tersebut masih relevan meskipun cantolan hukumnya yaitu Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000 (perubahan kedua UU KUP) diubah materinya. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU Nomor 16 Tahun 2000 dihilangkan, namun muncul Pasal 17D yang materinya berbeda. Berdasarkan hal tersebut terdapat konsekuensi hukum yaitu :

- a. Bagi Wajib Pajak, hak Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaitu Wajib Pajak eksportir dan Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN tidak berhak atas restitusi PPN dengan jangka waktu 2 (bulan) untuk yang berisiko rendah atau 4 (empat) bulan untuk yang berisiko menengah.
- b. Bagi Aparat Pelaksana Kantor Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 merupakan kebijakan, maka aparat pelaksana harus berpedoman pada ketentuan tersebut pada saat memproses restitusi PPN, dengan demikian atas permohonan restitusi PPN yang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan untuk yang berisiko rendah serta 4 (empat) bulan yang berisiko menengah. Apabila aparat pelaksana melanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi kepegawaian yang berlaku.

B. SARAN

1. Terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu yaitu eksportir atau wajib pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN yang terdaftar di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, serta Kantor Pelayanan Pajak Madya dengan kriteria :

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena tindak pidana perpajakan dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- d. laporan keuangan diaudit akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- e. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir mengajukan restitusi PPN sebanyak 12 kali atau lebih,

disarankan agar ditetapkan sebagai wajib pajak patuh (*golden taxpayer*). Proses restitusi PPN dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta untuk mengurangi beban administrasi serta beban pemeriksa pajak sehingga tenaga dan waktu yang dimiliki khususnya pemeriksa pajak dapat dialokasikan untuk penggalan potensi pajak lainnya. Disamping itu untuk mengurangi *cost of taxation* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak serta bagi fiskus untuk memegang asas efisiensi dalam pemungutan pajak (*economy principle*).

2. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, maka pengelompokan wajib pajak sesuai Pasal 17B Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 maupun PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tidak sesuai lagi dengan materi Pasal 17B Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Disarankan agar PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 dicabut dan diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang baru. Peraturan tersebut agar mempermudah syarat-syarat permohonan restitusi PPN sehingga dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak, namun tetap memperhatikan kepentingan penerimaan negara. Syarat keharusan menyampaikan Faktur Pajak Keluaran, dokumen bukti pengiriman/penerimaan barang, bukti penerimaan/pengiriman uang dapat ditiadakan, namun disampaikan apabila diperlukan pada saat pemeriksaan. Begitu juga dokumen foto kopi wesel ekspor atau foto kopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank, polis asuransi barang yang diekspor, sertifikasi barang ekspor dari instansi terkait dapat ditiadakan, dokumen tersebut disampaikan apabila diperlukan pada saat pemeriksaan. Pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak saja diberikan kepada wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, namun juga memperhatikan profil wajib pajak dan administrasi Kantor Pelayanan Pajak seperti wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, serta Kantor Pelayanan Pajak Madya.

3. Direktorat Jenderal Pajak agar menerbitkan pedoman pemeriksaan berdasarkan *sample (audit sampling)*